



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1808/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : WIDARTI
Tempat/Tgl. Lahir : PURWOKERTO, 16 SEPTEMBER 1941
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Umur : 81 TAHUN
Status : KAWIN
Pendidikan : SLTA/SEDERAJAT
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : MANYAR REJO 1/7, KOTA SURABAYA

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor 1808/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Purwokerto pada tanggal 16 September 1941 anak dari Katusman dan Siti Kuraisin sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Lahir No 3578-LT-11102022-0229 tertanggal 11-10-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon No 3578091710200002 nama pemohon tertulis dan terbaca WIDARTI;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1808/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain:
 1. Kartu Keluarga dengan No.3578091710200002 atas nama kepala keluarga WIDARTI dimana pemohon sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 19-10-2022
 2. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3578-LT-11102022-0229 atas nama WIDARTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 11-10-2022
 3. Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan No.112/236/1967 antara Harjosodengan Rr. Widarti di akte nikah tertanggal 30 Maret 1967 yang dikeluarkan oleh KUA Gubeng
 4. Ijazah SD Pemohon dengan No. 9088/Kab yang diterbitkan oleh Sekolah Rakjat Negeri Patjarkeling pada tanggal 01 Agustus 1955
 5. Seritifikat Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 222 atas nama Widarti Haryoso yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang pada tanggal 31 Agustus 1992

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon Widarti yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan nomor 3578-LT-11102022-0229 tertanggal 11-10-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama:
 1. Kartu Keluarga dengan No. 3578091710200002 atas nama kepala keluarga WIDARTI dimana pemohon sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 19-10-2022
 2. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3578-LT-11102022-0229 atas nama WIDARTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 11-10-2022
 3. Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan No. 112/236/1967 antara Harjoso dengan Rr. Widarti di akte nikah tertanggal 30 Maret 1967 yang dikeluarkan oleh KUA Gubeng
 4. Ijazah SD Pemohon dengan No. 9088/Kab yang diterbitkan oleh Sekolah Rakjat Negeri Patjarkeling pada tanggal 01 Agustus 1955

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1808/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Serifikat Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 222 atas nama Widarti Haryoso yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang pada tanggal 31 Agustus 1992
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

 1. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan No. 30/01/9.4/05/01/2023 An. Widart yang dikeluarkan oleh Kelurahan Menur Pumpungan Rt. 01 Rw. 05 Kota Surabaya;
 2. Fotokopi Petikan Buku Nikah No. 112/236/1967 An. Harjoso dan Rr. Widarti;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-11102022-0229 An. Widarti;
 4. Fotokopi KTP dengan NIK 3578095609410001 An. Widarti;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578091710200002 An. Kepala Keluarga Widarti;
 6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Rakyat Negeri No. 9088/Kab An. Widarti;
 7. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 222 An. Widarti Haryoso;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

 1. Saksi WOKARTI, DRA., APT., lahir di Palembang tanggal 11 Februari 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Jl. Sidosermo Pdk IV Kav. 120, Rt. 003 Rw. 005 Kel. Sidosermo Kec. Wonocolo, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Anak Kandung;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Widarti, RR. Widarti dan Widarti Haryoso adalah Satu Orang Yang Sama;
 - Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1808/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RUDY NOVYANTO RIDWAN, IR., CES, lahir di Bandung tanggal 11 November 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Jl. Sidosermo Pdk IV Kav. 120, Rt. 003 Rw. 005 Kel. Sidosermo Kec. Wonocolo, Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Menantu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Widarti, RR. Widarti dan Widarti Haryoso adalah Satu Orang Yang Sama;
- Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Pemohon yang bernama Widarti, RR. Widarti dan Widarti Haryoso adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1808/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1808/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya atautakah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan No. 30/01/9.4/05/01/2023 An. Widart yang dikeluarkan oleh Kelurahan Menur Pumpungan Rt. 01 Rw. 05 Kota Surabaya, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Petikan Buku Nikah No. 112/236/1967 An. Harjoso dan Rr. Widarti, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-11102022-0229 An. Widarti, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KTP dengan NIK 3578095609410001 An. Widarti, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578091710200002 An. Kepala Keluarga Widarti, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Rakyat Negeri No. 9088/Kab An. Widarti, dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Hak No. 222 An. Widarti Haryoso, dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan Widarti, RR. Widarti dan Widarti Haryoso adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1808/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon Widarti yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan nomor 3578-LT-11102022-0229 tertanggal 11-10-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama:
 1. Kartu Keluarga dengan No. 3578091710200002 atas nama kepala keluarga WIDARTI dimana pemohon sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 19-10-2022
 2. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3578-LT-11102022-0229 atas nama WIDARTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 11-10-2022
 3. Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan No. 112/236/1967 antara Harjoso dengan Rr. Widarti di akte nikah tertanggal 30 Maret 1967 yang dikeluarkan oleh KUA Gubeng
 4. Ijazah SD Pemohon dengan No. 9088/Kab yang diterbitkan oleh Sekolah Rakjat Negeri Patjarkeling pada tanggal 01 Agustus 1955
 5. Serifikat Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 222 atas nama Widarti Haryoso yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang pada tanggal 31 Agustus 1992
3. Membebankan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1808/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 11 September 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1808/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh R. MOH. RIZAL EFFENDI, S.H.,
M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. MOH. RIZAL EFFENDI, S.H., M.H.

SUPARNO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	<u>Rp120.000,00;</u>
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)